KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195 Laman : https://ulm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 458/UN8/PG/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan produktivitas Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan penelitian, perlu diberikan stimulus berupa pemberian bantuan dana penelitian melalui Program Dosen Wajib Meneliti, dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat;

b. bahwa pemberian bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan PNBP dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Memberikan bantuan dana penelitian program dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 kepada Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

KEDUA : Bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Petitum KESATU dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu:

a. Klaster Pusat Studi/Kajian;
b. Klaster Utama;
c. Klaster Madya dan Kajian Gender;
d. Klaster Pemula.

dengan besaran dan nama-nama Dosen/Peneliti penerima bantuan masing-masing klaster sebagaimana Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Pemberian bantuan dana dilakukan dengan tahapan:

a. 70% dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian antara Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) dan Ketua LPPM/PPK Universitas Lambung Mangkurat;
b. 30% dibayar setelah Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) melaporkan keluaran yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Komite dan/atau *Reviewer* Keluaran melalui LPPM.

KEEMPAT : Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) wajib untuk:

a. melaksanakan segala ketentuan sesuai perjanjian;
b. menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran atau dengan mengisi buku harian *(log book)* kegiatan penelitian;
c. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. mengembalikan dana penelitian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 pada output penelitian (4471.QEI.001-058), Akun 521219.

KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

SUTARTO HADI
NIP 196603311991021001

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
61.	Dr. Dini Sofarini, S.Pi., M.S.	Residu Logam Berat Pada Badan Air, Biota Dan Sedimen Di Perairan Sungai Negara	Perikanan dan Kelautan	30.000.000,00	PNBP
62.	Dewi Umaningrum, S.Si., M.Si.	Pembuatan Dan Karakterisasi Elektroda Selektif Ion (Esi) Borat Tipe Kawat Terlapis Berbahan Aktif Kurkumin Sebagai Sensor Boraks	MIPA	30.000.000,00	PNBP
63.	Dr. Siti Aisiah, S.Pi., M.P.	Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Kelakai (Stenochlaena Palutris) Terhadap Penyakit MAS (Motile Aeromonad Septicemia) Pada Lele Dumbo (Clarias Gariepinus)	Perikanan dan Kelautan	30.000.000,00	PNBP
64.	Dr. Novitasari, S.T., M.T.	Studi Pengembangan Sumberdaya Air Embung Kampung Banjar, Kota Banjarbaru	Teknik	30.000.000,00	PNBP
65.	Abdur Rahman, S.Pi., M.Sc.	Analisis Isi Lambung Dan Kebiasaan Makanan Ikan Endemik Sungai Negara Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan	Perikanan dan Kelautan	30.000.000,00	PNBP
66.	Dr. Ir. Rony Riduan, S.T., M.T.	Estimasi Perubahan Kualitas Perairan Darat Di Kabupaten Banjar Berbasis Citra Satelit Penginderaan Jauh	Teknik	30.000.000,00	PNBP
67.	Dr. Nursiah Chairunnisa, S.T., M.Eng.	Pemanfaatan Material Lokal Batu Andesit Ladung Kalimantan Selatan Terhadap Perilaku Mekanis Beton Alir (Flowing Concrete) Dan Early Strength Concrete (Esc)	Teknik	30.000.000,00	PNBP
68.	Dr. Rusma Noortyani, M.Pd.	Pengembangan Bahan Ajar Pentigraf Dengan Memanfaatkan Peta Pikiran Berkonteks Lingkungan Lahan Basah Untuk Meningkatkan Kreativitas Seni Sastra Bagi Siswa Smp Di Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	30.000.000,00	PNBP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Alamat: Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195
Laman : https://ulm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 697/UN8/PG/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan produktivitas Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan penelitian, perlu diberikan stimulus berupa pemberian bantuan dana penelitian melalui Program Dosen Wajib Meneliti, dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat;

b. bahwa pemberian bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan PNBP dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 128/UN8.2/PG/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Usulan Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen wajib meneliti Sumberdana PNBP ULM TA 2021;
2. Surat Rekomendasi Reviewer Proposal Nomor 119.1/UN8.2/PG/2021 perihal hasil evaluasi/penilaian terhadap proposal penelitian;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Memberikan bantuan dana penelitian program dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 kepada Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

KEDUA : Bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Petitum KESATU dibagi ke dalam 3 (tiga) Klaster, yaitu:

a. Klaster Utama;
b. Klaster Madya;
c. Klaster Pemula.

dengan besaran dan nama-nama Dosen/Peneliti penerima bantuan masing-masing klaster sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Pemberian bantuan dana dilakukan dengan tahapan:

a. 70% dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian antara Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat;
b. 30% dibayar setelah Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) melaporkan keluaran yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Komite dan/atau *Reviewer* Keluaran melalui LPPM.

KEEMPAT : Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) wajib untuk:

a. melaksanakan segala ketentuan sesuai perjanjian;
b. menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran atau dengan mengisi buku harian *(log book)* kegiatan penelitian;
c. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. mengembalikan dana penelitian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.6777518/2021 tanggal 23 November 2020 pada output penelitian (4471.QEI.001-058), Akun 521219.

KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT REKTOR

SUTARTO HADI
NIP 196603311991021001

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
83.	Dr. Novita Weningtyas Respati, S.E., M.Si., Ak.	Bagaimana Auditor Kalimantan Selatan Menanggapi Etos Islami Terhadap *Whistle Blowing* dengan *Social Climber* Sebagai Variabel Moderating	Ekonomi dan Bisnis	30.000.000,00	PNBP
84.	Dr. Hilda Susanti, S.P., M.Si.	Kajian Pertumbuhan, Biomassa, Kandungan Protein dan Aktivitas Antioksidan Supan-Supan (*Neptunia Oleracea*) Pada Berbagai Jenis Media Tanam Dan Sumber Hara	Pertanian	30.000.000,00	PNBP
85.	Dr. Novitasari, S.T., M.T.	Evaluasi Kinerja Polder Rakyat Tambak Anyar berbasis Sistem Tata Air dan Neraca Air	Teknik	30.000.000,00	PNBP
86.	dr. Dona Marisa, M.Biomed.	Potensi Ekstrak Kelakai sebagai Regulator Exstrogen untuk Mencegah Kanker Payudara: Kajian Kromatografi dan In Siliko	Kedokteran	30.000.000,00	PNBP
87.	dr. Ida Yuliana, M.Biomed.	Potensi Antidiabetes Ekstrak Etanol Daun Karamunting sebegai Herbal Alami di Lahan Basah pada Kadar Glukosa Darah dan Pankreas Model Tikus Diabetes	Kedokteran	30.000.000,00	PNBP
88.	Prof. Dr. Muhammad Zaini, M.Pd.	Pengembangan Buku Lkpd-Elektronik Ekosistem Lahan Basah Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	30.000.000,00	PNBP
89.	Dr. Ninis Hadi Haryanti, Drs., M.S.	Purun Tikus (*Eleocaris dulcis*) Sebagai Material Komposit Pembuatan Drone	MIPA	30.000.000,00	PNBP
90.	Dr. Ir. Herliwati, M.Si.	Efektifitas Teknologi Pemberian Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Efesiensi Pakan Ikan Nila Pada Perikanan Budidaya Karamba	Perikanan dan Kelautan	30.000.000,00	PNBP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
Alamat I: Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 35,5 Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70714
Alamat II: Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70123
Telepon: (0511)3304503, Faksimile: (0511) 3304503

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 553/UN8.1.31/KU/2016

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	Muhammad Syaifullah, S.T., M.T	:	Penjabat Pembuat Komitmen Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.	Novitasari, S.T., M.T.	:	Dosen Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan judul :

"Kajian Indeks Kekeringan Pada Lahan Gambut Desa Sie Ahas Kalimantan Tengah"

Pasal 2

PIHAK KEDUA sudah harus menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2016 atau 180 hari kalender (6bulan) Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA PNBP Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2016 dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

(1). Tahap pertama sebesar 85% dari nilai kontrak atau Rp.12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan proposal penelitian.

(2). Tahap kedua sebesar 15% dari nilai kontrak atau Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil penelitian, Ringkasan dan Makalah hasil penelitian pada PIHAK PERTAMA dan menyerahkan bukti – bukti pengeluaran asli sebagai laporan administrasi keuangan.

(3). Pajak Penelitian akan diperhitungkan pada saat pembayaran Tahap kedua penelitian.

(4). Pada bulan Oktober 2016 akan di adakan monitoring dan evaluasi dari Tim Fakultas Teknik.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
Alamat I: Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 35,5 Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70714
Alamat II: Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70123
Telepon: (0511)3304503, Faksimile: (0511) 3304503

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil penelitian tersebut minimal melalui Artikel Ilmiah pada *Jurnal Nasional atau disajikan pada Seminar Nasional / Internasional atau Poster.*

Pasal 5

PIHAK PERTAMA mengakui sah bahwa hak cipta hasil penelitian tersebut berada pada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Penggandaan laporan hasil penelitian dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 3(tiga) eksemplar (1 asli + 2 copy), dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan dijilid rapi dengan ketentuan mempergunakan kertas HVS ukuran A4 dan dijilid buku (tanpa lakban), sampul warna biru.

Pasal 7

Segala saran yang diberikan oleh Tim Evaluasi dalam rangka penyempurnaan penelitian PIHAK KEDUA, wajib diperhatikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Dalam hal penelitian tidak selesai atau PIHAK KEDUA berhenti / diberhentikan maka PIHAK PERTAMA dapat mengganti / menunjuk pelaksana penelitian yang baru, dalam hal demikian PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Bagi dana penelitian yang akan ditransfer ke rekening selain Ketua peneliti maka wajib menyerahkan surat kuasa pengalihan penerima dana diatas materai.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan penelitian ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Banjarbaru pada tanggal tersebut diatas.

Banjarbaru, 02 Mei 2016

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Novitasari, S.T., M.T.	**Muhammad Syaifullah, S.T., M.T**
NIP. 19751124 200501 2 005	NIP. 19750130 200212 1 003

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Nomor: 291/UN8.1.31/SP/2015

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian bagi tenaga edukatif pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat pada semester Ganjil tahun akademik 2015/2016 yang berjudul **Kajian Kualitas Air Sumber Air Baku PDAM Banjarmasin** ;
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kegiatan Penelitian Tenaga Edukatif Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor Kep.1152/UN8/KP/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat periode 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk sdr **Novitasari, ST., MT**., NIP 19751124 200501 2 005 pangkat Pembina golongan IVa; **Ulfa Fitriati, ST., M.Eng.,** NIP 19810922 200501 2 003 pangkat Penata golongan IIIc; **Ellysa Eriyanie** NIM H1A111034 pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut di atas;

Kedua : Penelitian ini dibiayai dengan dana dari PNBP Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. 2015

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
ASLI KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan segala sesuatu yang berkenaan dengan Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 11 Agustus 2015
Dekan ,

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin S.T., M.T.
NIP.19750719 200003 1 001

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Nomor: 130/UN8.1.31/SP/2015

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian bagi tenaga edukatif pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat pada semester Ganjil tahun akademik 2015/2016 yang berjudul **Perubahan Karakteristik Fisik dan Mekanis Tanah Gambut Akibat Drainase Berlebihan (Studi Kasus Desa Sungai Ahas)** ;
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kegiatan Penelitian Tenaga Edukatif Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor Kep.1152/UN8/KP/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat periode 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk sdr **Novitasari, ST., MT**., NIP 19751124 200501 2 005 pangkat Pembina golongan IVa; **M. Afief Ma'ruf, ST., MT.,** NIP 19841031 200812 1 001 pangkat Penata Muda golongan IIIa; **Aulia Isramaulana, ST., MT.,** NIP 19820522 200812 1 001 pangkat Penata Muda golongan IIIa pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut di atas;

Kedua : Penelitian ini dibiayai dengan dana dari PNBP Program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. 2015

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 03 Agustus 2015.

ASLI KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan segala sesuatu yang berkenaan dengan Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 03 Agustus 2015
Dekan ,

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin S.T., M.T.
NIP.19750719 200003 1 001

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Nomor: 083/UN8.1.31/SP/2014

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian bagi tenaga edukatif pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat pada semester Ganjil tahun akademik 2015/2016 yang berjudul **Pengaruh Karakteristik Jenis Air Terhadap Kuat Tekan Beton**;
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kegiatan Penelitian Tenaga Edukatif Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor Kep.1152/UN8/KP/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat periode 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk sdr **Novitasari, ST., MT**., NIP 19751124 200501 2 005 pangkat Pembina golongan IVa; **Ulfa Fitriati, ST., M.Eng.,** NIP 19810922 200501 2 003 pangkat Penata golongan IIIc; **Husnul Khatimi, ST., MT.,** NIP 19810915 200501 1 001 pangakat Penata golongan IIIc; **M. Mirza Peradana** NIM H1A110096 pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut di atas;

Kedua : Penelitian ini dibiayai dengan dana dari PNBP Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat. 2014

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2014.

ASLI KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan segala sesuatu yang berkenaan dengan Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 10 Agustus 2014
Dekan ,

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin S.T., M.T.
NIP.19750719 200003 1 001